

**PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA ATAS PERNIKAHAN JANDA DI
BAWAH UMUR YANG PERNAH MENDAPAT DISPENSASI KAWIN DARI
PENGADILAN AGAMA**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung)

Syaukani Hamim

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : hamimzoe@yahoo.co.id

This research proposes to find out the foundation of KUA (Religion Affair Court) rejects widow under age marriage even she has ever acquired marriage dispensation. Besides, it is used for analyzing law effort done by the widow under age after marriage rejection from KUA (Religion Affair Court). This research employs qualitative approach, while collected data are primary and secondary which are collected by interview and documentation. After that, the data are edited, checked, and arranged systematically. Then, those are analyzed. The result of this research, firstly, KUA (Religion Affair Court) obviously rejects under age widow because KUA (Religion Affair Court) is implementation of law and it must apply the existing of the law. That reason is related to Law Number 1 Year 1974 Verse 7 which states that minimum age for marriage is 16 years old. Moreover, KUA (Religion Affair Court's) agues that it does not find other law which explains under age widow obtained marriage compensation from religion court. She can have marriage or applies application of remarriage dispensation. Therefore, KUA (Religion Affair Court) has to be more careful and does not take a risk with the marriage as well as delivers this case to Tulungagung Religion Court for getting dispensation of marriage. Secondly, Law effort done by the widow under age is to fill KUA (Religion Affair Court's) requests by asking marriage dispensation twice. The parents of bridge ask the marriage dispensation to Tulungagung Religion Court twice. After session process, the judge grants their request by deciding twice marriage dispensation.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan pihak KUA menolak menikahkan janda di bawah umur padahal sudah pernah mendapat dispensasi kawin, selain itu juga untuk mengetahui langkah hukum yang dilakukan janda di bawah umur setelah ditolak pernikahannya oleh KUA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa datar primer dan data skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara sistematis serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini adalah, *pertama* pihak KUA menolak untuk menikahkan janda di bawah umur karena KUA merupakan pelaksana Undang-undang dan harus melaksanakan apa yang ada dalam Undang-undang tersebut, alasan KUA tersebut mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal melakukan perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun. Selain itu KUA juga beralasan karena tidak menemukan Undang-undang lain yang menjelaskan bahwa janda di bawah umur yang pernah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama bisa langsung dinikahkan atau harus mengajukan permohonan dispensasi kawin lagi. Oleh Karena itu KUA bermaksud ingin lebih hati-hati dan tidak ingin mengambil resiko sehingga menyerahkan kasus tersebut ke Pengadilan Agama Tulungagung guna memperoleh dispensasi kawin kedua. *Kedua*, langkah hukum yang dilakukan oleh janda di bawah umur adalah dengan memenuhi permintaan pihak KUA yakni dengan meminta dispensasi kawin yang kedua kalinya. Dalam hal ini orangtuanya selaku pemohon mengajukan upaya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung,

sehingga setelah melalui proses persidangan akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi penetapan dispensasi kawin yang kedua.

Kata Kunci: Penolakan, Kantor Urusan Agama, Janda di Bawah Umur.

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena pernikahan di bawah umur di kabupaten Tulungagung adalah pernikahan seorang janda yang umurnya belum mencapai batas minimal melangsungkan pernikahan yaitu 16 tahun. Pada mulanya, dispensasi kawin pertama diajukan oleh pemohon (orangtua gadis) yang mana umur gadis tersebut masih 14 tahun. Sehingga ketika mengajukan pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kauman secara otomatis menolak kehendak pernikahan tersebut karena gadis yang akan dinikahkan masih di bawah umur. Penolakan KUA tersebut ditandai dengan Nomor Surat Penolakan: Kk.13.04.13/PW.01/103/09 pada tanggal 09 Juni 2009. Setelah mendapat surat penolakan dari KUA, pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung dan permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim berupa penetapan Nomor: 0096/Pdt.P/2009/PA.TA. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, pada tanggal 02 Juli 2009 pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kauman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/04/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009.

Bulan November 2009 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pengajuan permintaan cerai (cerai talak) oleh suaminya di Pengadilan Agama Tulungagung. Tanggal 30 Maret 2010 majelis hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan suami yang ditandai dengan Putusan Cerai Nomor : 0412/Pdt.G/2010/PA.TA.

Tanggal 02 Februari 2011 orang tuanya mengajukan kehendak nikah yang kedua ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kauman dan kemudian di tolak dengan alasan calon mempelai masih di bawah umur dan harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulungagung. Penolakan KUA tersebut di tandai dengan Nomor : Kk.13.04.13/PW.01/17/2011. Dengan diberikannya Surat Penolakan tersebut, maka orang tua calon mempelai sebagai pemohon mengajukan Dispensasi kawin yang kedua di Pengadilan Agama Tulungagung. Tepat tanggal 23 Februari 2011 majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin oleh pemohon yang ditandai dengan Penetapan Nomor : 0026/Pdt.P/2011/PA.TA.

Dari latar belakang tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang dimaksud dalam penelitian ini telah memiliki dua penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tulungagung karena pernikahan pertama dan pernikahan kedua umurnya masih belum mencapai 16 tahun.

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kasus ini terjadi dan bagaimana landasan Kantor Urusan Agama Kauman menolak menikahkan wanita janda yang masih di bawah umur tersebut.

KAJIAN TEORI

Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Pemeriksaan Nikah

Sesuai PMA Nomor 11 Tahun 2007 bahwa setiap calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan harus diperiksa terlebih dahulu.¹

b. Penolakan Kehendak Nikah

Tentang penolakan kehendak nikah, diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²

¹Pasal 9 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 Tentang Pencatatan Nikah.

Pengadilan Agama

a. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Perkawinan

Yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan antara lain adalah:³

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi nikah
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

b. Permohonan

Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Ciri khas permohonan antara lain, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata dan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum.⁴

c. Produk Hukum Penetapan

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap bahwa penetapan adalah keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohonan.⁵

d. Wewenang (kekuasaan) Relatif

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis atau tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.⁶ Dalam rangka menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Lingkungan Peradilan Umum.⁷

e. Wewenang (kekuasaan) Absolut

Kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perkara tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.⁸

Perkawinan di Bawah Umur

a. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Islam

Dalam diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya menurut fikih, semua tingkatan umur dapat

²Pasal 21 Ayat 1-4 Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Penolakan Perkawinan.

³Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 6-7.

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 29.

⁵Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 278.

⁶A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang surut lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 138.

⁷Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, h. 200.

⁸Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 204.

melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurnya saat telah berusia 9 tahun.⁹

b. Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nasional

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰

c. Resiko dan Bahaya dari Perkawinan Anak di Bawah Umur

- 1) Kehamilan Prematur
- 2) Kematian Ibu
- 3) Problem Kesehatan
 - a) Kerusakan Tulang Panggul
 - b) Hubungan seksual yang Tidak Aman
- 4) Tidak Berpendidikan.

Dispensasi Nikah/Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah/dispensasi kawin merupakan izin atau dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

b. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

- 1) Undang-Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
- 2) Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1.

c. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Syarat-syarat dispensasi kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama¹¹

d. Pihak Yang Mengajukan Dispensasi Nikah

Yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dan juga KHI Pasal 15.¹²

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan data-data yang diperoleh dari studi kasus di lapangan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kauman Tulungagung dan di Desa Kates Kecamatan Kauman Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penulis mendeskripsikan hasil data yang telah didapatkan dari KUA Kauman Tulungagung, KUA Kecamatan Kota Tulungagung dan pelaku atau pemohon dispensasi kawin janda di bawah umur.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Tidar No. 1 Tulungagung. Penulis juga melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tulungagung. Penelitian juga dilakukan

⁹Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h.11.

¹⁰Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 15.

¹¹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 138.

¹²Mochamad fuad Hasan, *Penerapan Metode Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah*, Skripsi, h. 74.

terhadap pihak atau pemohon dispensasi kawin bagi janda di bawah umur sebagaimana bertempat tinggal di Desa Kates Kecamatan Kauman Tulungagung.

Adapun data yang diperoleh meliputi: *Data Primer*, penulis mengambil data dengan wawancara kepada Abdul Umar selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Tulungagung yang sebelumnya menjabat di KUA Kecamatan Kauman Tulungagung, dan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Kauman Tulungagung dengan tujuan untuk menambah hasil data. Selain itu, penulis mengambil data dengan wawancara kepada Bapak Serin selaku orang tua janda di bawah umur sekaligus sebagai pemohon yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung. *Data Sekunder*, pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan sekunder seperti literatur terkait yang menunjang, seperti hasil penelitian, hasil putusan dan penetapan Pengadilan Agama Tulungagung, skripsi, makalah, majalah, surat kabar, dan internet. *Data Tersier*, data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan ialah metode wawancara atau interview, dalam hal ini yang berlaku sebagai pewawancara adalah penulis, sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah Kepala KUA Kecamatan Kauman Tulungagung dan Kepala KUA Kecamatan Kota Tulungagung serta pemohon yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi guna mengetahui data-data terkait tentang KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung maupun Pengadilan Agama Tulungagung.

Tahap selanjutnya yakni teknik pengolahan dan analisis data, yakni editing, classifying, verifying, analyzing, concluding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Kantor Urusan Agama (KUA) Menolak Menikahkan Janda Yang Umurnya Belum Mencapai 16 Tahun.

Dari sekian banyak kasus dispensasi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tulungagung terdapat salah satu kasus yang cukup menarik untuk penulis teliti, yakni perkawinan janda yang masih di bawah umur. perkawinan janda di bawah umur dimaknai bahwa seorang wanita hendak melakukan perkawinannya yang kedua kali padahal umurnya belum mencapai batas minimal melakukan pernikahan yaitu 16 tahun. Pada mulanya, tanggal 09 Juni 2009 terdapat seorang wanita yang hendak melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Kauman Tulungagung, dalam hal ini KUA menjalankan tugas sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 dengan melakukan pemeriksaan terhadap calon mempelai yang hendak dinikahkan. Tercatat wanita tersebut bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Desa Kates yang mana desa tersebut merupakan salah satu desa yang berada di wilayah yuridiksi KUA Kecamatan Kauman. Ketika dalam proses pemeriksaan, ternyata diketahui bahwa calon mempelai umurnya masih 14 tahun, dengan kata lain belum sesuai dengan peraturan Undang-undang Perkawinan yang memberikan batas usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan. Sehingga pihak KUA selaku pelaksana undang-undang tidak mau menikahkan wanita tersebut dengan alasan syarat-syarat melangsungkan pernikahan belum terpenuhi dan secara otomatis KUA menolak perkawinan tersebut dengan menyerahkan kasus ini ke Pengadilan Agama Tulungagung untuk dimintakan dispensasi kawin. Penolakan KUA tersebut ditandai dengan dengan Nomor Surat Penolakan: Kk.13.04.13/PW.01/103/09 pada tanggal 09 Juni 2009.

Dengan menyertakan penetapan dispensasi kawin dari PA Tulungagung, pada tanggal 02 Juli 2009 wanita tersebut dinikahkan oleh KUA Kecamatan Kauman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/04/VII/2009. Selang waktu 6 bulan, tepatnya bulan November 2009 rumah tangga wanita tersebut mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setelah menjalani proses di pengadilan, termasuk upaya perdamaian kedua belah

pihak yang tidak berhasil, maka pada tanggal 30 Maret 2010 majelis hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan suami yang ditandai dengan Putusan Cerai Nomor: 0412/Pdt.G/2010/PA.TA.

Jadi, tercatat pada tanggal 30 Maret 2010, wanita yang di maksud dalam penelitian ini telah menyandang status janda dan pada tanggal 02 Februari 2011 orang tuanya mengajukan kehendak nikah yang kedua ke KUA dan kemudian di tolak dengan alasan calon mempelai masih dibawah umur dan harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulungagung.

“Karena kita sebagai pelaku undang-undang yang kita jalankan ya Undang-undang itu mas, dan Undang-undang belum ada apakah janda perlu ijin atau endak dan itu perlu dipelajari lagi. Dalam hal ini KUA sebagai pelaku Undang-undang maupun KHI belum menemukan bahwa janda itu tidak harus ijin dan maka dari itu yang digunakan dalam kasus ini adalah Undangundangnya. Di Undang-undang tidak muncul janda, karena Undang-undang mengambil dari sumber yang banyak. Contoh dari KHI sumbernya kan banyak, dan hal ini akan memberi solusi dari masalah2 ini.”¹³

Perlu diketahui bahwa kutipan wawancara di atas diperoleh dari Kepala KUA Kecamatan Kota Tulungagung yang menjabat di KUA Kecamatan Kauman periode 2008-2012 sekaligus sebagai pelaku penolakan perkawinan pertama dan kedua dalam kasus yang penulis bahas ini. Dari kutipan di atas, memang pihak KUA tidak menemukan bahwa janda yang masih di bawah umur itu harus minta dispensasi lagi atau langsung dinikahkan. Untuk itu, dengan alasan belum ada Undang-undang tentang janda yang di bawah umur maka KUA menolak pernikahan janda yang di bawah umur tersebut.

Dalam hal ini, penulis masih merasa ingin lebih tau tentang alasan penolakan perkawinan bagi janda di bawah umur, jadi penulis mempunyai inisiatif untuk melakukan wawancara dengan KUA lain guna menambah wawasan terhadap landasan penolakan bagi perkawinan janda di bawah umur. Dengan demikian, penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kauman yang baru.

“akan tetapi dalam Undang-undang perkawinan yang bunyinya apabila pernikahan kurang dari 16 tahun maka KUA menolak untuk menikahkan dan harus meminta dispensasi dari pengadilan, masalahnya bunyi Undang-undang seperti itu, maka kita tidak berani”¹⁴.

Dengan keterangan di atas, penulis dapat memahami bahwa tujuan KUA menolak menikahkan janda yang masih di bawah umur hanyalah berpacu dengan Undang-undang. Memang dalam Undang-undang Perkawinan maupun kompilasi belum ada yang mengatur tentang perkawinan janda di bawah umur. Dapat dipahami secara jelas dengan alasan kedua Kepala KUA yang memberikan agrumen bahwa kasus ini memang belum ada Undang-undangnya, jadi untuk mengambil jalan yang aman maka pihak KUA menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama.

Sehingga, dengan diberikannya Surat Penolakan tersebut, maka orang tua calon mempelai sebagai pemohon mengajukan dispensasi kawin yang kedua di Pengadilan Agama Tulungagung.

Dengan statusnya calon mempelai yang sudah janda dan pernah mendapatkan dispensasi kawin, penulis merasa bahwa KUA tidak perlu dalam hal menolak pelaksanaan perkawinan, karena dengan menunjukkan bukti dispensasi yang pertama itu sudah cukup menjadi landasan KUA untuk menikahkan calon mempelai. Disisi lain, dispensasi kawin yang telah diberikan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama atas permohonan pada perkawinan yang pertama secara hukum dengan penetapan tersebut telah merubah anggapan hukum bagi anak yang belum dewasa dipersamakan dengan orang yang telah dewasa dan cakap bertindak

¹³M. Umar Shodiq, wawancara, (Tulungagung, 19 Mei 2015).

¹⁴Abdul Umar, wawancara, (Tulungagung, 25 Mei 2015).

hukum, sehingga sejak diberikan penetapan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap maka telah melekat pada dirinya dengan segala konsekuensinya dan seluruh tindakannya dapat dianggap sebagai perbuatan orang dewasa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dapat dipahami bahwa dispensasi kawin merupakan produk hukum Pengadilan Agama yang sah dan berkekuatan hukum. Penetapan itu sendiri itu berlaku untuk selamanya kecuali dibatalkan dan dicabut oleh Pengadilan Agama itu sendiri. Menurut penulis, acuan bahwa janda itu sudah dianggap dewasa adalah ketika pemohon mengajukan dispensasi kawin, jadi setelah melalui berbagai pemeriksaan di dalam persidangan ternyata majelis hakim menganggap bahwa calon mempelai pantas untuk dianggap dewasa. Sehingga setelah calon mempelai mendapatkan penetapan dispensasi kawin dan dikabulkan, maka ada kepastian bagi wanita belum cukup umur yang mengajukan dispensasi kawin itu dianggap dewasa, dan hal itu berlaku sejak ditetapkannya terkecuali ada penetapan atau putusan pengadilan yang mencabut terhadap kedewasaannya. Hal itu bisa berubah jika kemudian ada penetapan atau putusan dari pengadilan yang mencabut tentang kedewasaannya dan itu baru dianggap dia tidak dewasa lagi

Menurut penulis, dengan tidak perlunya mengajukan dispensasi kawin yang kedua di Pengadilan Agama merupakan sesuatu yang tidak menyulitkan bagi pemohon ataupun calon mempelai. Karena calon mempelai atau pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya lagi dan tidak perlu repot untuk menyita waktunya dengan berperkara di Pengadilan Agama karena sudah mempunyai dispensasi kawin yang pertama. Lebih-lebih jika mungkin pemohon atau calon mempelai merupakan keluarga yang kurang mampu maka dapat dipastikan akan menambah beban hidupnya walaupun disisi lain sebenarnya orang yang kurang mampu dapat berperkara di Pengadilan Agama dengan cara prodeo atau meminta keringanan biaya akan tetapi tidak semua pihak dapat tahu akan hal tersebut karena faktor teknologi dan informasi yang melatarbelakanginya.

Langkah Hukum Janda Di Bawah Umur Setelah pernikahannya Di Tolak Oleh Kantor Urusan Agama.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah mengenai penolakan KUA terhadap seorang janda di bawah umur yang hendak melakukan pernikahan. Pada tanggal 02 Februari 2011 calon mempelai atau yang di sebut janda di bawah umur tersebut akan melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung melalui modin setempat. Dengan alasan kurang di bawah umur, kemudian KUA tersebut memberikan Surat Penolakan Nomor: Kk.13.04.13/PW.01/17/2011 dan mengarahkan calon mempelai untuk meminta dispensasi ke Pengadilan Agama Tulungagung. Memang pihak KUA mempunyai dasar atas penolakannya terhadap janda di bawah umur tersebut, hal ini dapat dilihat melalui Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam.

“Lha nggih mas, kulo nggih moro neng KUA arep nemokne anakku sing rondo iki, lha karo pak KUANE di seneni mas, isik di bawah umur kok wis rondo gek arep rabi neh, ngono lo mas critane”¹⁵

(Lha iya mas, saya juga datang ke KUA untuk menjodohkan anak saya yang janda ini, akan tetapi sama pihak KUA dimarahi mas, masih di bawah umur kok sudah janda terus mau menikah lagi, begitu mas ceritanya).

¹⁵Serin, wawancara, (Tulungagung, 06 Juni 2015).

*“pas pegatan niku to, kan mboten gadah surat nikah, dados oleh surat janda ngoten. Lha surat janda nggih kulo beto teng KUA lho, ngunu umure jarene kurang gek kok panggah dikongkon moro neng pengadilan”*¹⁶

(Waktu cerai itu, kan tidak punya surat nikah, jadi dapat surat janda begitu. Lha surat janda ya saya bawa ke KUA, dengan begitu katanya umurnya kurang terus harus tetap disuruh datang ke Pengadilan).

Keterangan diatas menyatakan bahwa dengan statusnya yang janda, orang tua calon mempelai juga menyertakan surat janda sebagai salah satu syarat menikah yang kedua kali untuk anaknya yang di bawah umur. Analisa penulis, hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa anaknya sudah pernah menikah dan ingin menikah kembali tanpa harus berperkara kembali di Pengadilan Agama. Akan tetapi, orang tua calon mempelai akhirnya tidak bisa apa-apa setelah pihak KUA tetap menolaknya dan harus melakukan apa yang diperintahkan oleh pihak KUA agar anaknya segera dapat dinikahkan.

*“lha wis rondo kok panggah neng pengadilan, trus gumun kulo fungsine lek tuku umur daknoniko lho nopo ngoten lho? lha staturse kan wis rondo nggih, kok di kongkon tuku umur eneh, ngoten lho”*¹⁷

(lha sudah janda kok tetap datang ke pengadilan, heran saya fungsinya beli umur waktu dahulu itu apa? statusnya kan sudah janda ya, kok disuruh beli umur lagi, begitu lho).

Dari kutipan diatas, orang tua janda di bawah umur menyatakan keberatan kepada pihak KUA karena anaknya yang sudah janda harus meminta dispensasi lagi kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi, pihak KUA tetap tidak mau menikahkkan calon mempelai dengan dalih bahwa dalam Undang-undang jika calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun maka harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Sehingga orang tua calon mempelai mau tidak mau harus mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Tulungagung sebagai pemohon dispensasi kawin yang kedua kalinya.

*“moso ora dadi kan mbalik teng pengadilan malih to mas, ben KUA gelem ngijabne”*¹⁸

(ketika tidak jadi kan kembali ke pengadilan lagi mas, biar KUA mau menikahkkan).

Maksud kutipan diatas, bahwa orang tua calon mempelai setelah datang ke KUA menjelaskan apa yang akan dilakukannya ketika pihak KUA menolak menikahkkan calon mempelai. Sehingga pada tanggal 02 Februari 2011, orang tua calon mempelai selaku pemohon melakukan registrasi perkara di Pengadilan Agama Tulungagung dengan jenis perkara dispensasi kawin dengan membawa persyaratan antara lain Surat Penolakan dari KUA, Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah dari KUA, foto copy KTP pemohon, foto copy Akta Nikah pemohon, foto copy akta kelahiran calon suami dan calon istri, foto copy Kartu Keluarga pemohon, dan lain sebagainya. Setelah mendaftar, maka pemohon menunggu panggilan untuk dilakukan persidangan, hal ini berdasarkan Pasal 55 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Analisa penulis, penetapan dispensasi kawin yang kedua kalinya ini merupakan suatu yang janggal dan tidak seharusnya terjadi. Penulis menganggap bahwa pengertian dispensasi kawin itu merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Jadi untuk memperoleh suatu penetapan dari Pengadilan Agama, maka pemohon atau pihak yang bersangkutan harus diperiksa terlebih dahulu oleh majelis

¹⁶Serin, wawancara, (Tulungagung, 06 Juni 2015).

¹⁷Serin, wawancara, (Tulungagung, 06 Juni 2015).

¹⁸Serin, wawancara, (Tulungagung, 06 Juni 2015).

hakim dengan tujuan apakah permohonan tersebut patut diterima atau ditolak. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin, maka majelis hakim memeriksa calon mempelai yang masih di bawah umur tersebut sehingga majelis hakim punya suatu kesimpulan. Menurut penulis, pada hakikatnya calon mempelai yang masih di bawah umur adalah anak belum dianggap dewasa dan belum pantas melakukan perkawinan, akan tetapi setelah adanya pembuktian melalui proses persidangan, dilihat dari fisik maupun kemampuannya ternyata sudah bisa dianggap dewasa dan akhirnya majelis hakim menyimpulkan bahwa anak di bawah umur tersebut diberi hak untuk melakukan perkawinan dengan jalan yaitu dispensasi kawin.

Jadi dispensasi kawin ini merupakan suatu anggapan hukum oleh majelis hakim bahwa anak tersebut dianggap cakap melakukan perkawinan walaupun umurnya belum mencapai yang ditentukan oleh Undang-undang. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus ini menyatakan bahwa pemohon memiliki salinan penetapan dispensasi kawin sebanyak dua salinan penetapan yakni Nomor: 0096/Pdt.P/2009/PA.TA pada tahun 2009 dan Nomor: 0026/Pdt.P/2011/PA.TA pada tahun 2011.

“La nggih, kulo gumun, kulo nggih ngomong fungsine yugo kulo asale tumbas umur daknoniko nopo? Tapi yo mulane mas, jenenge wong cilik yo ndak iso nyapo-nyapo”¹⁹

(Saya juga heran, saya juga bertanya fungsinya anak saya beli umur waktu dahulu itu apa? tapi ya gimana mas, namanya orang kecil yang tidak bisa apa-apa).

Kutipan diatas menyatakan bahwa orang tua calon mempelai atau pemohon mempertanyakan mengenai dispensasi kawin yang diperolehnya ketika pada tahun 2009 lalu. Analisa penulis, sebenarnya pemohon sendiri memiliki argumen bahwa anaknya yang janda meskipun di bawah umur tersebut tidak perlu berperkara lagi di Pengadilan Agama karena istilah “tumbas umur” tersebut telah menjadikan atau merubah status anaknya menjadi dewasa dan pantas melakukan perkawinan.

Dari permasalahan diatas, setelah persidangan di Pengadilan Agama selesai, maka orang tua calon mempelai kembali kepada KUA untuk menikahkan anaknya yang sah secara hukum maupun agama tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku. Harus diakui bahwa di negara ini khususnya bagi umat muslim sendiri semakin banyak kasus perkawinan di bawah umur dengan berbagai latar belakang. Tentu pihak KUA dimanapun tidak mengharapkan adanya sebuah penolakan terhadap kehendak nikah oleh masyarakatnya, begitupun juga Pengadilan Agama walaupun tidak perlu adanya dispensasi kedua bagi anak di bawah umur juga tentu tidak ada yang mengharapkan adanya sebuah perkara izin kawin dengan jenis perkara dispensasi kawin. Karena jika dilihat antara dampak positif dan negatifnya, penulis merasa bahwa dampak negatif akan lebih mendominasinya yang tidak perlu disebutkan secara rinci, salah satunya ialah wanita janda yang dimaksud dalam penelitian ini ketika melahirkan harus dengan cara operasi. Mungkin hal ini salah satu peristiwa di negeri ini yang perlu dijadikan sebagai renungan dengan harapan lahirnya keturunan-keturunan yang sehat dengan cara pernikahan yang sehat pula.

KESIMPULAN

Pihak KUA menolak untuk menikahkan janda di bawah umur karena KUA merupakan pelaksana Undang-undang dan harus melaksanakan apa yang ada dalam Undang-undang tersebut, alasan KUA tersebut mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal melakukan perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun. Langkah hukum yang dilakukan oleh janda di bawah umur adalah dengan memenuhi permintaan pihak KUA yakni dengan meminta dispensasi kawin yang kedua kalinya. Dalam hal ini orangtuanya selaku pemohon mengajukan upaya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga setelah melalui proses persidangan akhirnya

¹⁹Serin, wawancara, (Tulungagung, 06 Juni 2015).

majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi penetapan dispensasi kawin yang kedua.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku dan Karya Ilmiah

- Alimin dan Euis Nurlaelawati. *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia*. Cet 1. Ciputat, Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Basiq, A. Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang surut lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidahkaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Cet. 1. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama*. Cet 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Social*. Bandung: Manjar Maju, 2008.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Press, 2008.
- Kustini. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Cet 1. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1966.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Zainal Asikin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Cet.2. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Sumber dari Undang-Undang

- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012

Sumber dari Wawancara

- Serin. *Wawancara*. Tulungagung, 09 Juni 2015.
- Shodiq, M. Umar. *Wawancara*. Tulungagung, 19 Mei 2015.
- Umar, Abdul. *Wawancara*. Tulungagung, 25 Mei 2015.